



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitungyang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama Lengkap	: ILHAM ZAKARIA
Tempat Lahir	: Bitung
Umur/ Tanggal Lahir	: 18 Tahun/ 04 Oktober 2000
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2Februari 2019 sampai dengan tanggal 21Februari 2019;
 2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019sampai dengan tanggal 2 April 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
 4. Perpanjangan penahananKetua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 5 Juni2019;
 6. Perpanjangan penahananKetua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus2019;
- Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1dari12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa **ILHAM ZAKARIA** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", *sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM ZAKARIA** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol DB 6832 CP No. Mesin : EP2458648 No. Rangka Bh 32P20047K458274 warna biru.Dikembalikan kepada Terdakwa **ILHAM ZAKARIA**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam *dupliknya* secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa ia Terdakwa **ILHAM ZAKARIA** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama – sama dengan saksi anak **REZA DJAFAR** dan saksi anak **RENALDY KOYO** (kedua saksi merupakan Terdakwa anak yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitzing*) pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar Pukul 03.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit



yangmasihtermasukdalamdaerahhukumPengadilanNegeriBitung yang
berwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini,telah“mengambilsuatubarang
yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain
denganmaksudmemiliknyasecaramelawanhukum,
diwaktumalamdalamsebuahrumahataupekarangantertutup yang
adatumahnya, yang dilakukanoleh orang yang
adadisitidakdiketahuiatautidakdikehendaki oleh yang berhak, yang
dilakukanolehdua orang ataulebihdenganbersekutu”, terhadap saksi korban
MAHARANI LAKORO dan saksi Korban FATMA LAKORO, perbuatan mana
Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- ❖ Bahwapadawaktudantempattersebut di atas,berawal ketika Terdakwa ILHAM ZAKARIA,saksi anak RENALDY KOYO, saksi anak REZA DJAFAR (kedua saksi merupakan Terdakwa anak yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitzing), sedang mengendarai sepeda motor Sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z warna biru dengan Nomor Polisi DB 6832 CP dengan membawa Televisi dari hasil curian yang Terdakwa, dan saksi anak RENALDY KOYO, saksi anak REZA DJAFAR untuk di jual kepada salah seorang warga yang berada di Kel. Girian Weru Kec. Girian Kota Bitung. lalu kemudian Terdakwa, saksi anak RENALDY KOYO, saksi anak REZA DJAFAR turun dari atas sepeda motor dan mendatangi rumah dari Saksi MAHARANI LAROKO.
- ❖ Bahwa pada saat ituTerdakwamengetuk pintu rumah dari saksi MAHARANI LAROKO, sebelum saksi MAHARANI LAROKO membuka pintu rumah, saksi MAHARANI LAROKO melihat dari dalam rumah lewat jendela, yang dimana di depan pintu rumah sudah ada Terdakwadan saksi anak RENALDY KOYO, saksi anak REZA DJAFAR, lalu saksi MAHARANI LAROKO membuka pintu rumah dan seketika itu juga saksi anak REZA DJAFAR bertanya dengan mengatakan “MANA BOTAK?” yang artinya “ADA DIMANA BOTAK SEKARANG ”?, Kemudian saksi MAHARANI menjawab pertanyaan dari saksi anak REZA DJAFAR dengan mengatakan “NYANDA ADA DISINI” yang artinya “ TIDAK ADA DISINI”. Setelah mengetahui bahwa Terdakwa, saksi anak REZA DJAFAR dan saksi anak RENALDY YOKO bahwa orang yang mereka cari tidak berada di rumah seketika itu juga Terdakwa, saksi anak REZA DJAFAR,dan saksi anak RENALDY YOKO langsung pergi meninggalkan rumah saksi MAHARANI LAROKO.

Halaman 3dari12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa TerdakwalHAM ZAKARIA saksi anak REZA DJAFAR, dan saksi anak RENALDY YOKO dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z berwarna biru dengan Nomor Polisi DB 832 CP pergi menuju ke arah daerah Langsa Dua setelah jarak \pm 20 M dari rumah saksi MAHARI LAROKO akan tetapi saksi anak REZA DJAFAR menyuruh untuk berhenti kepada Terdakwadan saksi anak RENALDY YOKO, kemudian saksi anak REZA DJAFAR turun dari atas sepeda motordan saksi anak REZA DJAFAR menyuruh Terdakwa dan saksi anak RENALDY YOKO untuk melihat, mengawasi, atau mengecek situasi disekitar rumah dari saksi MAHARANI LAROKO, setelah itu saksi REZA DJAFAR langsung pergi kembali menuju ke rumah saksi MAHARANI LAROKO.
- ❖ Bahwa setelah saksi anak REZA DJAFAR tiba di rumah saksi anak MAHARANI LAROKO, saksi anak REZA DJAFAR melihat, mendapati dan menemukan jendela rumah, seketika itu juga saksi anak REZA DJAFAR membuka jendela lalu masuk kedalam rumah lewat jendela itu. Setelah saksi anak REZA DJAFAR masuk berhasil masuk kedalam rumah saksi MAHARANI LAROKO dan pada saat itu juga saksi anak REZA DJAFAR masuk kedalam kamar saksi MAHARANI LAROKO dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 berwarna merah di tumpukan pakaian-pakaian yang ada di dalam keranjang, lalu saksi REZA DJAFAR langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 berwarna merah, kemudian saksi anak REZA DJAFAR melihat dua orang anak yang merupakan anak dari saksi FATMA LAKORO ketika itu sedang tertidur dan sedang mengenakan masing-masing kalung dengan berat 5 Gram dan 3 Gram, kemudian saksi anak REZA DJAFAR mengambil 2 kalung emas dengan berat 5 gram dan 3 gram dengan cara membuka kedua kalung tersebut yang di pakai oleh kedua orang anak perempuan dari saksi FATMA LAKORO.
- ❖ Bahwa setelah saksi anak REZA DJAFAR berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 berwarna merah dan 2 kalung emas dengan berat masing-masing 5 gram dan 3 gram, saksi anak REZA DJAFAR langsung pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu menemui Terdakwa dan saksi anak RENALDY YOKO.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa saksi anak RENALDY KOYO, saksi anak REZA DJAFAR berhasil mengambil barang – barang tersebut, lalu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi anak RENALDY KOYO, saksi anak REZA DJAFAR menjual barang –barang tersebut, dimana 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 berwarna merah seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) kalung emas 5 (lima) gram dijual dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) kalung emas 3 (tiga) gram digadaikan/ dijual dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

----- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LHAM ZAKARIA, saksi REZA DJAFAR dan saksi RENALDY YOKO, saksi korban MAHARANI LAKOKORO dan FATMA LAKORO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi FATMA LAKORO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi persitiwa pencurian pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian Kota Bitung yang dilakukan oleh Terdakwa dan reman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah HP OPPO A83 warna merah dan 1 (satu) buah kalung emas berat sekitar 5 gram dan satu buah emas seberat 3 gram;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya, HP tersebut diletakan oleh adik saksi Maharai Lakoro diatas tumpukan pakaian yang berada didalam kamar dan setahu saksi kalung dipakai oleh kedua anak saksi;
- Bahwa, waktu kejadian saksi bersama suami saksi Maikel Mongkol berada ditempat kor dikelurahan Girian bawah dan kejadian tersebut terjadi dirumah ibu saksi dikelurahan Girian Weru satu kecamatan girian Kota Bitung dan saksi nanti tahu kejadian pencurian setelah dilaporkan kepada saksi dirumah ibu saksi kira -

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kira jam 10.00 wita pagi harinya bahwa HPnya semalam telah hilang dicuri orang sedangkan kalung saksi ketahui hilang ketika anak saksi ternyata tidak menggunakan kalung setelah bangun pagi dimana malam harinya kalung tersebut tidak dipakai oleh anak saksi;

- Bahwa, kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah):
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil kalung dan HP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi **REZA DJAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kejadian pencurian pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 03.00 sampai dengan jam 04.00 wita dikelurahan Girian Weru dua (belakang masjid Girian), Kecamatan Girian, Kota Bitung dimana yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa, saksi dan korbannya Fatma Lakoro;
- Bahwa, yang dicuri oleh saksi dan Terdakwa adalah Satu buah HP OPPO A83 dan dua buah kalung emas yang dikenakan oleh 2 (dua) anak perempuan saksi Fatma Lakoro yang sedang tidur;
- Bahwa kejadian pencurian berawal ketika saksi dan teman saksi bernama Aldi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan menjual 1 (satu) buah TV kepada salah satu rekan di daerah Girian weru kemudian kami bertiga turun dari atas sepeda motor dan saksi yang mengetuk pintu dan keluar seorang wanita dan bertanya "om botak ada" dan di jawab olehnya "ada di langsa dua" lalu jarak dari rumah tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter saksi minta turun dan kembali kerumah korban saksi membuka jendela yang dalam keadaan setengah terbuka dan kemudian masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela dan masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A83 dan 2 (dua) buah kalung selanjutnya keluar rumah tersebut lewat jendela dan menuju ke arah Terdakwa dan Aldy yang sedang menunggu diatas motor ;
- Bahwa, HP OPPO dijual kepada Risky Harun yang tinggal di Girian dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu buah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung dijual kepada seorang ibu didepan pegadaian Bitung bersama Aldy dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah kalung kepada digadaikan kepada Fany Tira Langkau dipangkalan ojek SMP 12 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang hasil penjualan dipergunakan untuk membeli makanan dan keperluan sehari-hari dan sebagian dibagi kepada kepada Aldy Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terhadapnya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan saksi RENALDY KOYO dan saksi REZA DJAFAR telah melakukan pencurian Satu buah HP OPPO A83 dan dua buah kalung emas milik saksi korban Fatma Lakoropada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 03.00 sampai dengan jam 04.00 wita dikelurahan Girian Weru dua (belakang masjid Girian), Kecamatan Girian, korbannya;
- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai pemantau situasi sekaligus joki yang membawa motor, RENALDY KOYO sebagai pemantau situasi dan REZA DJAFAR sebagai eksekutor yang melakukan pencurian dirumah masuk kedalam rumah;
- Bahwa, barang barang curian sudah dijual dan hasilnya kami bagi;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Reza Djafar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan saksi RENALDY KOYO dan saksi REZA DJAFAR telah melakukan pencurian Satu buah HP OPPO A83 dan dua buah kalung emas milik saksi korban Fatma Lakoro pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit



jam 03.00 sampai dengan jam 04.00 wita dikelurahan Girian Weru dua (belakang masjid Girian), Kecamatan Girian, korbannya;

- Bahwa kejadian pencurian berawal ketika saksi REZA DJAFAR dan saksi RENALDY KOYO bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan menjual 1 (satu) buah TV kepada salah satu rekan di daerah Girian weru kemudian kami bertiga turun dari atas sepeda motor dan saksi REZA DJAFAR yang mengetuk pintu dan keluar seorang wanita dan bertanya “om botak ada” dan di jawab olehnya “ada di langsa dua” lalu jarak dari rumah tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter saksi REZA DJAFAR minta turun dan kembali ke rumah korban saksi REZA DJAFAR membuka jendela yang dalam keadaan setengah terbuka dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A83 dan 2 (dua) buah kalung selanjutnya keluar rumah tersebut lewat jendela dan menuju ke arah Terdakwa dan saksi RENALDY KOYO yang sedang menunggu diatas motor;
- Bahwa, Terdakwa berperan sebagai pemantau situasi sekaligus joki yang membawa motor, saksi RENALDY KOYO sebagai pemantau situasi dan REZA DJAFAR sebagai eksekutor yang melakukan pencurian dirumah masuk kedalam rumah;
- Bahwa, HP OPPO dijual kepada RISKY HARUN yang tinggal di Girian dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), satu buah kalung dijual kepada seorang ibu di depan pegadaian Bitung bersama Aldy dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah kalung kepada digadaikan kepada Fany Tira Langkau dipangkalan ojek SMP 12 dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan dipergunakan untuk membeli makanan dan keperluan sehari-hari dan sebagian dibagi kepada kepada saksi RENALDY KOYO Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan juga Barang Bukti dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adadisit tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa dalam perkara ini membenarkan bahwa identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, pengakuan mana dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan maka dihubungkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adadisit tidak diketahuinya atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi RENALDY KOYO dan saksi REZA DJAFAR telah melakukan pencurian Satu buah HP OPPO A83 dan dua buah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas milik saksi korban Fatma Lakoro pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 03.00 sampai dengan jam 04.00 wita dikelurahan Girian Weru dua (belakang masjid Girian), Kecamatan Girian, korbannya;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa kejadian pencurian berawal ketika saksi REZA DJAFAR dan saksi RENALDY KOYO bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan tujuan menjual 1 (satu) buah TV kepada salah satu rekan di daerah Girian weru kemudian kami bertiga turun dari atas sepeda motor dan saksi REZA DJAFAR yang mengetuk pintu dan keluar seorang wanita dan bertanya "om botak ada" dan di jawab olehnya "ada di langsa dua" lalu jarak dari rumah tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter saksi REZA DJAFAR minta turun dan kembali ke rumah korban saksi REZA DJAFAR membuka jendela yang dalam keadaan setengah terbuka dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut lewat jendela dan masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A83 dan 2 (dua) buah kalung selanjutnya keluar rumah tersebut lewat jendela dan menuju ke arah Terdakwa dan saksi RENALDY KOYO yang sedang menunggu diatas motor sehingga telah terbukti fakta bahwa, Terdakwa berperan sebagai pemantau situasi sekaligus joki yang membawa motor, saksi RENALDY KOYO sebagai pemantau situasi dan REZA DJAFAR sebagai eksekutor yang melakukan pencurian dirumah masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa semua hasil curian telah dijual dan hasilnya dinikmati oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggalpenuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya Terdakwadijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa pemidanaan yang diakan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan dengan lamanya masa masa penahanan maupun masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dan oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditetapkan selengkapya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang relative cukup besar pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM ZAKARIA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DB 6832 CP NO. MESIN : EP2458648. NO. RANGKA BH 32P20047K458274 Warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari : Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh kami **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE S. MONA, SH.**, dan **FAUSIAH, SH** masing-masing selaku

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **PRIMA POLUAKAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ANTHONIE S. MONA, SH

MUHAMMAD A. S. USUP, SH., MH

FAUSIAH, SH

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN PANGAU, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)